

**PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

ISNAINI APRIANI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA PT. SOLID MIX BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Isnaini Apriani

**Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jalan Prof. Dr. Soemantri Bojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Email: isnainiapriani3@gmail.com**

Dalam rangka efektifitas penegakan perizinan lingkungan, maka diperlukan instrument penegakan hukum lingkungan yaitu berupa pengawasan dan sanksi administrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pengawasan izin lingkungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menjadi kewenangan Walikota Bandar Lampung yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Pengawasan izin lingkungan bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan izin lingkungan pada PT. Solid Mix serta bagaimanakah tindak lanjut dari pengawasan izin lingkungan yang dilakukan oleh DLH pada PT. Solid mix? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil berdasarkan studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, naskah akademik serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil Penelitian: (1) Pengawasan dilakukan secara langsung minimal 6 bulan sekali pertahun, yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan juga melalui pelaporan data-data yang diberikan pihak perusahaan kepada DLH, (2) Tindak lanjut setelah proses pengawasan bahwa perusahaan agar dapat melengkapi dan memperbaiki dokumen dan perizinan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, DLH Kota Bandar Lampung berhak menindak lanjut perusahaan dengan melakukan pemberian sanksi berupa teguran, ataupun sanksi administratif.

Kata Kunci: Pengawasan; Izin Lingkungan; Kawasan Industri

ABSTRACT

THE SUPERVISION ON ENVIRONMENTAL PERMITS IN INDUSTRIAL AREA CONDUCTED BY ENVIRONMENTAL DEPARTMENT OF BANDAR LAMPUNG CITY (A STUDY ON PT. SOLID MIX BANDAR LAMPUNG)

By

Isnaini Apriani

**The Division of State Administrative Law, Faculty of Law, University of
Lampung**

Prof. Dr. Soemantri Bojonegoro Street No.1 Bandar Lampung, 35145

Email: isnainiapriani3@gmail.com

In order to achieve an effective enforcement on environmental permits, it is important to have some instruments of environmental law enforcement in form of supervision and administrative sanctions. In accordance with Law Number 32 Year 2009 Concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), the supervision of environmental permits granted by the Regional Government of the City of Bandar Lampung has become the authority of the Mayor of Bandar Lampung, which in its implementation is delegated to the Environmental Department of the City of Bandar Lampung. In this study, the supervision of environmental permits aims to determine the supervision of environmental permits at PT. Solid Mix and to determine the follow up of the environmental permit monitoring conducted by Environmental Department at PT. Solid mix. This study applied normative and empirical approaches. The data sources consisted of primary and secondary data. The primary data were obtained through field studies, while the secondary data were obtained through literature study by studying the laws and regulations, books, academic texts and journals related to the issues being discussed. The research results: (1) The supervision was carried out directly at least once every 6 months by the Environmental Supervisory Officer (PPLH) and also through reporting of data provided by the company to the Environmental Department (DLH) (2) Regarding the follow-up of the monitoring process, that the company must be able to complete and revise the documents and permits related to environmental protection and management, the DLH of Bandar Lampung also has the right to convict the companies by giving sanctions in form of reprimands or administrative sanctions.

Keywords: Supervision; Environmental Permit; Industrial Area

**PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ISNAINI APRIANI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN PADA
KAWASAN INDUSTRI OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Isnaini Apriani**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011233


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum
NIP.196309161987031005



Fathoni, S.H., M.H
NIP.198208262014041001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Syamsir Syamsu, S.H., M. Hum
NIP.196108051989031005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.** 

Anggota/Sekretaris : **Fathoni, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Sri Sulastuti S.H., M.Hum.** 

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP.196003101987031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Desember 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnaini Apriani
NPM : 1512011233
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG” benar-banar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, Desember 2019



ISNAINI APRIANI
NPM. 1512011233

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Isnaini Apriani, penulis dilahirkan pada tanggal 23 April 1995 di Kelapa Gading II Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ke 6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara, pasangan Abdul Latief dan Asnawiyah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah AL-Ijtihad pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 11 Bandar Lampung pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Kedondong pada tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur PMPAP pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2018 di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi yaitu Ukm F-Fossi Unila pada periode 2016/2017, Pusat Studi Bantuan Hukum periode 2016/2017 serta Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Tulisku Ini Sebagai Tanda Cinta dan Baktiku Kepada

Ayah tercinta Alm Abdul Latief dan Ibu tersayang Asnawiyah

Kedua orang tuayang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Kakakku Aslani, Abdul Rais, Asrianto, Alfiati, dan juga Ahmad Arief

Kakak yang selalu memberikan senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasiku untuk selalu bersemangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

MOTO

Jangan Tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah

(Ibnu Atha'illah As-Sakandari)

Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya

(Albert Einstein)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih atas bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
4. Bapak Fathoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

5. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam seminar I dan II guna kesempurnaan penulisan skripsi ini
7. Bapak Eko Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Sumber Mata Air Ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi
9. Keluargaku tercinta Ibu, Bapak, serta kakak-kakakku dan keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku
10. Bapak Drs. Suhaili selaku orang tua kedua yang telah memotivasi, mensupport serta doa untuk kesuksesanku
11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang telah membantu memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini

12. Gatara family, Vinsensius, Ferdi WS, Christoporus, Catherina, Dini Afrida, Kiki, Juma, Sahidin, terima kasih telah menjadi partner yang selalu mendukung
 13. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan, juli, ega, devi, endah, meldha, zahriah, farid, diki, riskips, risky panjaitan, badarudin terima kasih atas semangatnya, kesetiaannya, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan hingga saat ini
 14. Teman-teman seperjuangan, Mia, Nanda, Lolita, Rika, Anisa, Widia, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
 15. Terimakasih teman-teman tim KKN Unila Periode I Desa Karya Tani, Fitri Nadia Silvani, Suci Anti Suwito, Tia Okta, Mursani, Syahrul, Yayantelah mengisi cerita 40 hari dengan segala keluh kesah dan suka duka bersama
 16. Masyarakat Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, Bapak Hi. Edi Siswanto, Bapak Sudarmadji, Bapak Sujito, Bapak Risdiansyah terimakasih atas waktunya untuk memberikan ilmu selama 40 hari
- Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Desember 2019
Penulis,

Isnaini Apriani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengawasan	7
2.1.1 Definisi dan Pengawasan	7
2.1.2 Dasar Hukum Pengawasan.....	8
2.1.3 Proses Pengawasan.....	10
2.1.4 Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	11
2.1.5 Tujuan Pengawasan.....	12
2.1.6 Model Pengawasan.....	12
2.2 Lingkungan Hidup	13
2.2.1 Izin Lingkungan	14
2.2.2 Jenis dan Unsur Izin.....	16
2.2.3 Tujuan izin	18
2.2.4 Subjek dan Objek Perizinan.....	18
2.2.5 Tahapan Memperoleh Izin	19
2.2.6 Jangka Waktu dan Pengumuman Penerbitan Izin.....	20
2.3 Kawasan Industri.....	20
2.3.1 Definisi Kawasan Industri.....	22
2.3.2 Klasifikasi Izin Industri.....	22
2.3.3 Kewenangan	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah	27
3.2 Sumber Data	28
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	30
3.4 Pengolahan Data	31

3.5 Analisi Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
4.1.1 Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .	33
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	33
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup	39
4.2 Gambaran Umum PT. Solid Mix Kota Bandar Lampung	40
4.3 Pengawasan Izin Lingkungan pada Kawasan Industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	42
4.3.1 Kewenangan Pengawasan	44
4.3.2 Prosedur Pengawasan	46
4.3.3 Analisis Hasil Pengawasan.....	49
4.4 Tindak Lanjut dari Pengawasan Izin Lingkungan pada Kawasan Industri Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluk hidup yang berfungsi sebagai ruang untuk menjalankan kehidupan. Lingkungan hidup sangat penting dan memberikan manfaat hampir disegala aspek untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk sumber daya alam sehingga wajib dipelihara dan dilestarikan. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, papan dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya.

Zaman yang terus berkembang memaksa manusia untuk berpikir secara efisien dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup dengan menciptakan hal-hal yang dapat mempermudah aktifitas sehari-hari seperti teknologi. Teknologi yang diciptakan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam memberikan keuntungan dan kerugian. Salah satu kerugian yang ditimbulkan adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menjadi isu global ditandai dengan dilakukannya konferensi di *Stockholm* pada tahun 1972.¹ Dunia Internasional telah sepakat untuk menjadikan perusakan lingkungan dan kemiskinan sebagai dua masalah sentral dalam konferensi tersebut. Masalah lingkungan hidup yang dibahas berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup (*quality of life*) dan pembangunan (*development*).²

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia. Kegiatan pembangunan memberikan tekanan yang semakin besar kepada penggunaan sumber daya alam mengganggu serta merusak struktur dan fungsi ekosistem.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang melaksanakan pembangunan Nasional disegala bidang termasuk industri sebagai bentuk implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) selama 25 Tahun sejak tahun 2005 hingga tahun 2025. Pembangunan dibidang industri berkaitan dengan teknologi yang berisiko meningkatkan potensi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh proses produksi. Proses pengolahan bahan baku dalam kegiatan industri menghasilkan limbah yang mencemari udara dan menyebabkan terjadinya perubahan komposisi udara. Bila perubahan komposisi udara tersebut melampaui daya dukung lingkungan, maka dampak negatif yang dihasilkan tidak hanya mempengaruhi lingkungan itu sendiri tetapi juga berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup khususnya manusia.

¹ Maria Ulfa. 2004. *Hukum Lingkungan*, Pustaka Ilmu, Hal 67.

² B Whalfare. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Hal. 98.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha/kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satu dampak aktivitas industri dari sisi lingkungan hidup adalah terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Pencemaran air, udara, tanah, dan pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) merupakan persoalan yang harus dihadapi oleh kita semua, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri tersebut.

Beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan, misalnya lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman penduduk, pembebasan tanah yang bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam rencana kegiatan, buruknya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak adanya pengolahan limbah yang baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, proses pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan diterapkannya prinsip berwawasan lingkungan, maka setiap kegiatan atau usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi AMDAL. AMDAL adalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL merupakan kesatuan dalam pemberian izin lingkungan. Tujuan diterbitkan izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menjelaskan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

Dalam rangka efektifitas penegakan perizinan lingkungan, maka diperlukan instrumen penegakan hukum lingkungan yaitu berupa pengawasan dan sanksi administrasi. Oleh karena itu, dalam setiap perusahaan harus dilakukan pengawasan.

Pengawasan Izin Lingkungan secara teoretik menjadi kewenangan instansi yang memberikan izin tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), maka pengawasan izin lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menjadi kewenangan Walikota Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaannya, pengawasan izin lingkungan tersebut didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Dalam kenyataannya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandar Lampung ternyata belum maksimal, sehingga masih banyak permasalahan yang terjadi dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Pengawasan Izin Lingkungan Pada kawasan Industri Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengawasan izin lingkungan pada kawasan industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandar Lampung?
- 2) Bagaimanakah tindak lanjut dari pengawasan izin lingkungan pada kawasan industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ,maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui pengawasan izin lingkungan pada kawasan industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
- 2) Mengetahui tindak lanjut dari pengawasan izin lingkungan pada kawasan industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini akan berfokus pada hal- hal yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara dan tentang pengawasan izin lingkungan pada kawasan industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan, menambah literatur atau bahan-bahan informasi mengenai bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan memperkaya kajian ilmiah yang dijadikan referensi dalam penelitian lainnya yang saling berkaitan dengan pengawasan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas, praktisi hukum atau instansi terkait pengawasan izin lingkungan pada kawasan industri.
2. Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1 Definisi Pengawasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi kata pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan pen-pada awal kalimat dan mendapat akhiran –an menjadi pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan.

Pengertian pengawasan oleh beberapa ahli yaitu:

- 1) Menurut Winardi Pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manager dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.³
- 2) Sedangkan menurut Basu Swasta, Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.⁴
- 3) Lebih lanjut menurut Komaruddin, Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.⁵

³Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta; Rineka Cipta. hal. 585.

⁴Basu Swastha. 1996. *Azas Marketing*, Yogyakarta; Liberty, 1996. Edisi 3, hal. 216.

Lebih lanjut menurut Kadarman, Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Dari beberapa definisi “Pengawasan” oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah aktivitas atau upaya yang mengontrol suatu ketetapan atau ketentuan standar untuk mendapatkan hasil seperti yang direncanakan.

2.1.2 Dasar Hukum Pengawasan

Pengawasan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen Amdal dan RKL-RPL ditetapkan dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU PPLH sebagai berikut:

Pasal 71

- 1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁵Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta; Bumi Aksara, hal. 104.

3) Dalam melaksanakan pengawasan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72 UU PPLH:

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Dengan demikian, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan pemegang izin terhadap syarat-syarat lingkungan baik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Kewenangan ini didelegasikan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup, baik di daerah maupun pusat. Penegakan hukum lingkungan melalui instrument pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik jika substansi tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendukung proses penegakan hukum itu. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum lingkungan melalui pengawasan terdapat beberapa elemen kunci yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam kaitan dengan pengawasan meliputi:

- a. Jumlah pengawas (proporsional dengan jumlah populasi, cakupan geografis dan obyek yang diawasi
- b. Kriteria untuk menentukan target pengawasan
- c. Frekuensi pengawasan
- d. Standarisasi laporan pengawasan
- e. Prosedur tindak lanjut pengawasan.

Pengawasan lingkungan hidup dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

2.1.3 Proses Pengawasan

1. Merumuskan rencana (*planning*) organisasi,yang sesuai dengan pedoman atau kebutuhan sehingga terciptanya visi-misi organisasi
2. Menjalankan pekerjaan sehingga dapat mengeluarkan hasil dari suatu produk pekerjaan
3. Proses pengawasan, proses ini dijadikan bahan koreksi ketika suatu organisasi yang sudah memiliki visi dan misi namun hasil pekerjaannya belum optimal.
4. Monitoring, monitoring dilakukan sebagai perbandingan antara tujuan awal organisasi , pekerjaan yang dilakukan dan masalah yang ditemukan.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Pengawasan

Paulus Efendi Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu ditinjau dari segi kedudukan badan/organ terdapat kontrol ektern dan intern tersebut diantaranya:⁶

- 1) Kontrol intern berarti pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri.
- 2) Kontrol ekstern berarti pengawasan yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang secara struktural berada diluar pemerintah.

Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis:

- 1) Kontrol *a-priori* terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah
- 2) kontrola-*posteriori* terjadi bila pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, selain itu kontrol dapat pula ditinjau dari segi objek yang diawasi, yang terdiri dari kontrol dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukum saja (segi legalitas) yaitu, segi *rechtmatigheid* dari perbuatan pemerintah, sedangkan kontrol dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatan.

⁶Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung; Citra Aditya Bakti. hal 113.

2.1.5 Tujuan Pengawasan

Pengawasan sangatlah penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, begitupun dalam pelaksanaan pembangunan, usaha atau proses lainnya agar tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya dan tidak merugikan pihak lain. Sedangkan pengawasan itu sendiri diadakan dengan maksud untuk:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.⁷

2.1.6 Model Pengawasan

Model pengawasan dibedakan menjadi pengawasan berkala dan pengawasan insidental. Dalam melakukan pengawasan berkala maupun pengawasan insidental terdapat metode yang digunakan untuk melakukan pengawasan tersebut, yakni secara langsung maupun secara tidak langsung.

⁷Situmorang, Vitor. M dan Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta; PT. Rineka Cipta. hal 22.

2.2 Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.⁸
2. Menurut Otto Soemarwoto tentang lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.⁹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan serta untuk menciptakan pembangunan yang berkesinambungan, maka perlu dilengkapi dengan Amdal, UKL-UPL.¹⁰

⁸Munadjat Danusaputro. 1985. *Hukum Lingkungan*, Jakarta; Buku I Umum hal 67.

⁹Otto soemarwoto. 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta; djambatan, hal 48.

¹⁰Akbar Hidayat Fachrza dan Basuki Ahmad. Perizinan Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*. Vol.9 No. 2. 2014.

2.2.1 Izin Lingkungan

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.¹¹ Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Hukum perizinan merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, ataupun organisasi.¹²

Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang terdapat dalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.¹³

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sifat izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajibanyang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi

¹¹Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu

¹²Sutedi, Adrian. 2010 . *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta; Sinar Grafika, hal 168.

¹³HR. Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta;. Raja Grafindo, hal 43.

masalah lingkungan disebabkan aktifitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktifitas usahanya.¹⁴

Pasal 1 angka 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) jenis izin yakni:

1. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan

Dalam kaitannya dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, seperti halnya perindustrian, maka izin lingkungan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi penanggung jawab usaha untuk mendapatkan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi sektoral upaya yang harus dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dimana dalam pasal 1 angka (2) UUPPLH menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan adalah dengan melakukan pengawasan yang sistematis dan terpadu terhadap izin lingkungan. Kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas izin lingkungan yang telah dikeluarkan.

¹⁴Siahaan N.H.T. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta; Pancuran Alam, hal 2.

Dari sudut pandang hukum administrasi, pengawasan merupakan fungsi pertama dari wewenang penegakan hukum administrasi. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha/kegiatan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan dengan mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Pemegang izin berkewajiban untuk menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.2.2 Jenis dan Unsur Izin

Jenis-jenis izin antara lain sebagai berikut:

1. Izin HO (Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No. 226, Pasal 1)
2. Izin Usaha Industri
3. Izin Pembuangan Limbah
4. Izin operasi penyimpanan, pengumpulan, pamantauan, pengolahan dan atau penimbunan limbah B3
3. Izin pengangkutan limbah B3
4. Izin pemanfaatan limbah B3
6. Izin operasi alat pengolahan limbah B3
7. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3
8. Izin melakukan *dumping*
9. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan
10. Izin lokasi.

Unsur-unsur izin yaitu:

1. Instrumen Yuridis merupakan ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.
2. Peraturan perundang-undangan pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.
3. Organ Pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
4. Prosedur dan Persyaratan
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin, pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin.

2.2.3 Tujuan Izin

Pasal 3 UUPPLH, mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global

2.2.4 Subjek dan Objek Perizinan

Subjek dari perizinan yaitu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mempunyai kadar tugas dan peranan yang besar dalam setiap penentuan kebijakan-kebijakan dan keputusan dalam perizinan. Sedangkan objek dari perizinan adalah pemohon izin usaha dan atau kegiatan. Antara subjek dan objek dari perizinan ini mempunyai peranan yang sama-sama besar dalam menentukan diterbitkannya atau ditolaknya suatu izin.

2.2.5 Tahapan Memperoleh Izin

Izin Lingkungan diperoleh dengan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Amdal dan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
2. Penilaian Amdal Dan Pemeriksaan UKL-UPL
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh izin lingkungan dimulai dengan:

1. Permohonan Izin Lingkungan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada pejabat sesuai dengan kewenangannya.
2. Permohonan izin ini disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atau pemeriksaan UKL-UPL.
3. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen Amdal Atau Formulir UKL-UPL
 - b. Dokumen Pendirian Usaha Dan/Atau Kegiatan
 - c. Profil Usaha Dan/Atau Kegiatan

2.2.6 Jangka Waktu dan Pengumuman Penerbitan Izin

Sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap, maka jangka waktu penerbitan izin lingkungan yaitu:

- a) Izin Lingkungan: paling lama 100 hari (penilaian 75, pengumuman 15 hari, SKKL 10 hari)
- b) Waktu tidak termasuk waktu untuk melengkapi data, atau informasi yang masih dianggap kurang oleh pejabat yang berwenang
- c) Izin lingkungan kelayakan mengikuti masa berlaku izin usaha.

Pengumuman Penerbitan Izin :

Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

2.3 Kawasan Industri

2.3.1 Definisi Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah suatu tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Hal ini berbeda dengan Zona Industri yang juga merupakan pemusatan industri tetapi tanpa dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai. Sejarah Pengaplikasian di Indonesia, awalnya kawasan industri hanya dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN sebagai reaksi terhadap meningkatnya jumlah industri dengan dampak polusi lingkungan yang

diakibatkannya, keterbatasan infrastruktur, dan masalah perkembangan kawasan permukiman yang berdekatan dengan lokasi industri, seiring berjalannya waktu semakin meningkatnya investasi dalam negeri maka pemerintah mengizinkan usaha kawasan industri dikembangkan oleh pihak swasta.

Bagi pihak swasta, kebijakan baru dibidang usaha kawasan industri ini merupakan suatu peluang usaha baru yang cukup menguntungkan, sehingga berkembanglah kawasan-kawasan industri baru yang dikelola oleh pihak swasta. Bagi suatu perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi di dalam kawasan industri diperlukan Izin Usaha yang dilengkapi Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Hak atas tanah, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan saran dan prasana penunjang yang dikembangkan oleh perusahaan industri yang telah memiliki izin usaha industri.

¹⁵Kwanda, Timoticin. *Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia*. Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 28. No.1. Juli 2000. hal 54.

Tujuan kawasan Industri tertuang dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri yaitu:

- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang
- b. Mempercepat pertumbuhan industri daerah
- c. Meningkatkan daya saing industri
- d. Meningkatkan upaya pembangunan industri berwawasan lingkungan
- e. Meningkatkan daya saing investasi
- f. Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait.

Proses industri di samping dibutuhkan bahan baku baik lokal maupun impor, juga dibutuhkan energi bahan bakar sebagai tenaga penggerak peralatan ataupun mesin-mesin industri. Ada beberapa macam sumber energi sebagai tenaga penggerak mesin antara lain berupa bahan bakar minyak dan batubara. Dengan semakin mahalnya harga bahan bakar minyak, maka penggunaan bahan bakar batubara terbukti lebih efisien untuk meningkatkan produktifitas proses industri.

2.3.2 Klasifikasi Izin Usaha Industri

Pemberian izin usaha industri tercantum pada Pasal 104 dan 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pasal 104

- 1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.

- 2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 105

- 1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri.
- 2) Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- 3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha kawasan industri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- 4) Perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standar kawasan industri yang ditetapkan oleh Menteri.
- 5) Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan kawasan industri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri setiap kegiatan usaha industri paling sedikit memuat:

- 1) Identitas perusahaan
- 2) Nomor pokok wajib pajak
- 3) Jumlah tenaga kerja
- 4) Nilai investasi
- 5) Luas lahan lokasi industri
- 6) Kelompok industri sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI)

7) kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

2.3.3 Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁶

Menurut *H.D Stout* wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁷

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶Hidjaz Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar; Pustaka Refleksi, hal 35.

¹⁷Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung; hal 26.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatur bahwa Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

- a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
- b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
- c. Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Dalam hal pemberian izin usaha pada kawasan industri merupakan kewenangan Menteri, Gubernur serta Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan kawasan industri .

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kawasan Industri menerangkan bahwa tugas dan wewenang tersebut yaitu:

1. Menetapkan kawasan industri tertentu
2. Melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap kawasan industri dan perusahaan industri
3. Menetapkan suatu kawasan industri sebagai objek vital untuk mendapat pengamanan khusus

Kewajiban Perusahaan Industri pada kawasan industri juga wajib memiliki:

- a. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- b. Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan memperoleh pengesahan
- c. Memenuhi semua ketentuan perizinan dan tata tertib kawasan industri yang berlaku
- d. Memelihara daya dukung lingkungan disekitar kawasan industri

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri menerangkan bahwa kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri tercantum dalam pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Menteri berwenang memberikan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk:
 - a) Industri strategis;
 - b) Industri teknologi tinggi;
 - c) Industri minuman beralkohol;
 - d) Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;
 - e) Industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
 - f) Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, pemikiran tertentu dengan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸

3.1 Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

¹⁸ Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, Hal 32.

¹⁹ Soekanto Soerjono, 2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers. Hal 1.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi berdasarkan realita yang ada atau studi lapangan guna mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas.

3.2 Sumber dan jenis data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan:

1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
2. Bp. Silvester selaku penanggung jawab PT. Solid Mix
3. Bp. H. Usman selaku ketua RT kp Lebak haur yang berada disekitar PT. Solid Mix

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pelestarian Lingkungan, Dan Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum. Berupa peraturan pelaksana dan teknis yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori / pendapat para ahli dalam berbagai buku/literature, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel-artikel diinternet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan dengan teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan kepada narasumber.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Editing

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan

2. Seleksi Data

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Dengan cara ini dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis

3. Klasifikasi Data

Setelah tahap seleksi data, selanjutnya mengklasifikasikan jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok pembahasan.

4. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok pembahasan secara sistematis memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

5. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data dan fakta dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan yang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki 2 cara yaitu pengawasan secara langsung berupa survey ke PT. Solid Mix dengan memeriksa lapangan, mengambil foto atau sampel, menyusun berita acara pengawasan dan mengadakan pertemuan penutup dengan penanggung jawab perusahaan. Selanjutnya pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan menerima laporan yang diberikan pihak perusahaan kepada instansi yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
2. DLH merekomendasikan agar tindak lanjut mengenai fakta-fakta yang ditemukan segera diperbaiki dengan melengkapi dokumen dan perizinan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila tindak lanjut ini tidak segera direspon oleh pihak perusahaan maka langkah yang dilakukan oleh DLH yaitu dengan pemberian sanksi baik berupa teguran ataupun sanksi administratif.

5.2 Saran

1. Pengawasan oleh PPLH Kota Bandar Lampung melibatkan kecamatan, desa dan masyarakat dalam mengawasi perusahaan yang menimbulkan pencemaran sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.
2. DLH Kota Bandar Lampung perlu melakukan sosialisasi kepada para pelaku kegiatan industri di Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk mendukung penegakan dan pengawasan yang optimal sehingga mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danusaputro, Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum. Jakarta.
- Hamid, Hamrat dan Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Edisi I. Jakarta: Granit.
- Hidjaz Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- HR Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Siahaan, N.H.T. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Soemarwoto Otto. 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: djambatan.
- Situmorang, Vitor. M dan Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto Soerjono. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia..
- Sutedi Adrian. 2010. *Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Swastha Basu. 1996. *Marketing*, Edisi 3. Yogyakarta: Liberty.

Utama, I Made Arya. 2008. *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra.

Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pelestarian Lingkungan, Dan Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Yang Wajib Analisis Dampak Lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Jurnal:

Akbar Hidayat Fachrza dan Basuki Ahmad, Perizinan Lingunan Hidup dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin.Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabay, Vol.9 No.2,2014.

Kwanda, Timoticin, Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia, Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur, Vol. 28.No.1, Juli 2000.

Hirliansyah, Pengawasan Izin Lingkungan Pengelolaan Limbah Industri. Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Vol.1,2014.